



PUTUSAN

Nomor: 22/Pid.B/2020/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andriw Hendry Bukit alias Rio Bukit;
Tempat lahir : Berastagi;
Umur/Tanggal lahir : 33/14 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Penghasilan Nomor 122 Kelurahan TI.
Mulgap Kecamatan Berastagi, Kabupaten
Karo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 22/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA ANDRIW HENDRY BUKIT alias RIO BUKIT** bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa **PIDANA PENJARA** selama **2 (DUA) TAHUN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANDRIW HENDRY BUKIT ALS RIO BUKIT**, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di belakang Masjid Raya Kelurahan TL Mulgap Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe,” **melakukan penganiayaan terhadap orang bernama Susi Heriani BR Ginting**”, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya terdakwa **ANDRIW HENDRY BUKIT ALS RIO BUKIT** pada saat itu sedang berada di rumah nya bersama saksi korban Susi Heriani Br Ginting beserta dengan saksi Imelda Br Ginting dan saksi Rizal Barus, yang pada saat itu mereka sedang bermain domino. Kemudian tidak berapa lama saksi korban mengatakan kepada terdakwa “ aku berhenti dulu, karena aku di panggil Pantia Masjid Raya dalam rangka 17 Agustus” kemudian terdakwa mengatakan “ berhenti kau bilang, akupun kalah ini” setelah itu terdakwa melemparkan kartu domino kea rah muka saksi korban dan terdakwa langsung menendang bagian tubuh saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian saksi korban mengatakan “ sudah Rio jangan lagi” lalu terdakwa mengambil botol minuman dari atas lemari dan terdakwa melemparkan kearah bagian kepala sebelah belakang sebanyak 2 (dua) kali dan saksi korban berusaha memegang kepalanya sehingga tangan



saksi korban berdarah, lalu terdakwa kembali memukulkan botol minuman tersebut ke arah kepala bagian depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi korban pada saat itu langsung mengeluarkan darah. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Susi Heriani Br Ginting mengalami luka robek yang di sebabkan benda tajam yakni luka robek pada dahi ukuran lebih kurang 5 (lima) cm x 0,5 cm x 0,5 cm, dan luka robek pada kepala kurang lebih 3 (tiga) cm x 0,5 cm sebagaimana tertuang dan tercantum dalam Visum Et Repertum an Susi Heriani Br Ginting dari Klinik Doa Mama Berastagi tanggal 18 Agustus 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Lea Juliana Br Tarigan (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susi Heriani br. Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 WIB di belakang Mesjid Raya Kelurahan TL Mulgap Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumahnya bersama saksi beserta dengan saksi Imelda br. Ginting dan saksi Rizal Barus, sedang bermain domino. Kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa, "aku berhenti dulu, karena aku dipanggil Pantia Mesjid Raya dalam rangka 17 Agustus", kemudian Terdakwa mengatakan, "berhenti kau bilang, akupun kalah ini", setelah itu Terdakwa melemparkan kartu domino ke arah muka saksi dan Terdakwa langsung menendang bagian tubuh saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian saksi mengatakan, "sudah Rio jangan lagi", lalu Terdakwa mengambil botol minuman dari atas lemari dan Terdakwa menghantam ke arah bagian kepala sebelah belakang sebanyak 2 (dua) kali dan saksi berusaha memegang kepalanya sehingga tangan saksi berdarah, lalu Terdakwa kembali memukulkan botol minuman tersebut ke arah kepala bagian depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi pada saat itu langsung mengeluarkan darah;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka robek yang disebabkan benda tajam yakni luka robek pada dahi ukuran lebih kurang 5 (lima) cm x 0,5 cm x 0,5 cm dan luka robek pada kepala kurang lebih 3 (tiga) cm x 0,5 cm sebagaimana tertuang dan tercantum dalam Visum et Repertum an. Susi Heriani br. Ginting dari Klinik Doa Mama Berastagi tanggal 18 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lea Juliana br. Tarigan (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
 - Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa terhadap saksi mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan aktifitas saksi sebagaimana biasanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Imelda Susanti Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 WIB di belakang Masjid Raya Kelurahan TL Mulgap Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumahnya bersama saksi korban Susi Heriani Br. Ginting beserta dengan saksi dan saksi Rizal Barus, yang pada saat itu mereka sedang bermain domino. Kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “aku berhenti dulu, karena aku dipanggil Pantia Masjid Raya dalam rangka 17 Agustus” kemudian Terdakwa mengatakan, “berhenti kau bilang, akupun kalah ini” setelah itu Terdakwa melemparkan kartu domino ke arah muka saksi korban dan Terdakwa langsung menendang bagian tubuh saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian saksi korban mengatakan, “sudah Rio jangan lagi” lalu Terdakwa mengambil botol minuman dari atas lemari dan Terdakwa menghantam ke arah bagian kepala sebelah belakang sebanyak 2 (dua) kali dan saksi korban berusaha memegang kepalanya sehingga tangan saksi korban berdarah, lalu Terdakwa kembali memukulkan botol minuman tersebut ke arah kepala bagian depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi korban pada saat itu langsung mengeluarkan darah;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Susi Heriani Br. Ginting mengalami luka robek yang disebabkan benda tajam yakni luka robek pada dahi ukuran lebih kurang 5 (lima) cm x 0,5 cm x 0,5 cm, dan luka robek pada kepala kurang lebih 3 (tiga) cm x 0,5 cm sebagaimana tertuang dan tercantum dalam Visum Et Repertum an. Susi Heriani Br. Ginting dari Klinik Doa Mama Berastagi tanggal 18 Agustus 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Lea Juliana Br. Tarigan (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);
 - Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas saksi korban sebagaimana biasanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 WIB di belakang Masjid Raya Kelurahan TL Mulgap Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumahnya bermain domino bersama saksi korban Susi Heriani br. Ginting beserta dengan saksi Imelda br. Ginting dan saksi Rizal Barus. Kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, "aku berhenti dulu, karena aku dipanggil Panitia Masjid Raya dalam rangka 17 Agustus" kemudian Terdakwa mengatakan "berhenti kau bilang, akupun kalah ini" setelah itu Terdakwa melemparkan kartu domino ke arah muka saksi korban dan Terdakwa langsung menendang bagian tubuh saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian saksi korban mengatakan "sudah Rio jangan lagi" lalu Terdakwa mengambil botol minuman dari atas lemari dan Terdakwa menghantam ke arah bagian kepala sebelah belakang sebanyak 2 (dua) kali dan saksi korban berusaha memegang kepalanya sehingga tangan saksi korban berdarah, lalu Terdakwa kembali memukulkan botol minuman tersebut ke arah kepala bagian depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi korban pada saat itu langsung mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Susi Heriani br. Ginting mengalami luka robek pada dahi dan kepala;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa Visum et Repertum an. Susi Heriani Br. Ginting dari Klinik Doa Mama Berastagi tanggal 18 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lea Juliana Br. Tarigan dengan kesimpulan luka robek yang di sebabkan benda tajam yakni luka robek pada dahi ukuran lebih kurang 5 (lima) cm x 0,5 cm x 0,5 cm, dan luka robek pada kepala kurang lebih 3 (tiga) cm x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban Susi Heriani br. Ginting beserta dengan saksi Imelda br. Ginting dan saksi Rizal Barus sedang bermain judi di belakang Masjid Raya Kelurahan TL Mulgap Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, "aku berhenti dulu, karena aku dipanggil Panitia Masjid Raya dalam rangka 17 Agustus" kemudian Terdakwa mengatakan "berhenti kau bilang, akupun kalah ini" setelah itu Terdakwa melemparkan kartu domino ke arah muka saksi korban dan Terdakwa langsung menendang bagian tubuh saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian saksi korban mengatakan "sudah Rio jangan lagi" lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil botol minuman dari atas lemari dan Terdakwa menghantam ke arah bagian kepala sebelah belakang sebanyak 2 (dua) kali dan saksi korban berusaha memegang kepalanya sehingga tangan saksi korban berdarah, lalu Terdakwa kembali memukulkan botol minuman tersebut ke arah kepala bagian depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi korban pada saat itu langsung mengeluarkan darah;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Susi Heriani br. Ginting mengalami luka robek pada dahi dan kepala sesuai dengan surat bukti Visum et Repertum an. Susi Heriani Br. Ginting dari Klinik Doa Mama Berastagi tanggal 18 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lea Juliana Br. Tarigan dengan kesimpulan luka robek yang di sebabkan benda tajam yakni luka robek pada dahi ukuran lebih kurang 5 (lima) cm x 0,5 cm x 0,5 cm, dan luka robek pada kepala kurang lebih 3 (tiga) cm x 0,5 cm;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan**

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang atau korporasi, yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Andriw Hendry Bukit alias Rio Bukit dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam sidang pertama dan atas identitas tersebut Terdakwa tidak ada menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan dapat mengikuti seluruh proses persidangan, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum;

Dengan demikian "Unsur Barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain; (Putusan Hoge Raad 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat disebut seseorang itu melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan arrest Hoge Raad tertanggal 15 Januari 1934 yang mengatakan sebagai berikut:

Kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindakan yang besar kemungkinannya dapat menimbulkan perasaan sangat sakit pada orang lain itu merupakan suatu penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, dan tidak ada alasan untuk membatasi pengertian kesengajaan atau *opzet* tersebut semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* melainkan juga harus diartikan sebagai *opzet bij zekerheidsbewuszijn* dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*; (Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, hal. 134);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban Susi Heriani br. Ginting beserta dengan saksi Imelda br. Ginting dan saksi Rizal Barus sedang bermain judi di belakang Masjid Raya Kelurahan TL Mulgap Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, "aku berhenti dulu, karena aku dipanggil Panitia Masjid Raya dalam rangka 17 Agustus" kemudian Terdakwa mengatakan "berhenti kau bilang, akupun kalah ini" setelah itu Terdakwa melemparkan kartu domino ke arah muka saksi korban dan Terdakwa langsung menendang bagian tubuh saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian saksi korban mengatakan "sudah Rio jangan lagi" lalu Terdakwa mengambil botol minuman dari atas lemari dan Terdakwa menghantam ke arah bagian kepala sebelah belakang sebanyak 2 (dua) kali dan saksi korban berusaha memegang kepalanya sehingga tangan saksi korban berdarah, lalu Terdakwa kembali memukulkan botol minuman tersebut ke arah kepala bagian depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi korban pada saat itu langsung mengeluarkan darah, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Susi Heriani br. Ginting mengalami luka robek pada dahi dan kepala sesuai dengan surat bukti



Visum et Repertum an. Susi Heriani Br. Ginting dari Klinik Doa Mama Berastagi tanggal 18 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lea Juliana Br. Tarigan dengan kesimpulan luka robek yang di sebabkan benda tajam yakni luka robek pada dahi ukuran lebih kurang 5 (lima) cm x 0,5 cm x 0,5 cm, dan luka robek pada kepala kurang lebih 3 (tiga) cm x 0,5 cm, serta terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang ada unsur kesengajaannya dimana perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa karena didorong rasa emosi terhadap saksi korban karena Terdakwa saat itu dalam posisi kalah bermain judi sementara saksi korban mengatakan hendak berhenti bermain judi karena ada keperluan sehingga Terdakwa merasa keberatan dengan keputusan saksi korban tersebut, namun saat itu Terdakwa dapat mempertimbangkan bahwa akibat ianya melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban dapat menyebabkan luka dan perasaan sakit kepada saksi korban dengan demikian perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang disengaja sebagai maksud/kehendaknya sendiri untuk melampiaskan rasa emosinya saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup beralasan menurut hukum, untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik yang merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat kami tujuan penghukuman Terdakwa bukanlah sebagai suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan adalah untuk mencegah dan menertibkan kehidupan masyarakat serta memperbaiki perilaku orang yang telah melanggar hukum, oleh karena itu sudah cukup beralasan dan dirasa adil memberi hukuman kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam rumah tahanan negara sampai Terdakwa habis menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andriw Hendry Bukit alias Rio Bukit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mora Sakti Lubis, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kastariana S. Meliala, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi yang akurat, tepat waktu, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)